

□



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. Bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai peran yang sangat strategis sehingga perlu untuk dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan Nasional;

b. Bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai

wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;

d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5444);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Dan
BUPATI MALANG

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**
TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPEMUDAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Malang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Malang;

7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (Enam Belas) Tahun sampai 30 (Tiga Puluh) Tahun;
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda;
9. Pembangunan Kepemudaan adalah Proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan;
10. Pemanfaatan Kepemudaan adalah proses pemberdayaan potensi Kepemudaan;
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;
12. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan;
13. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhuan, serta penggerakan pemuda;
14. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha;
15. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawan tantangan,

dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah;

16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan Potensi Pemuda;
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil;
18. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan;
19. Sarana Kpemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan;
20. Pusat kegiatan kepemudaan adalah prasarana dan sarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovasi, dan kepedulian pemuda.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan berdasarkan atas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;

- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;
- c. Pelayanan Kepemudaan;
- d. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;

- e. Organisasi Kepemudaan;
- f. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- g. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepemudaan;
- h. Penghargaan;
- i. Pendanaan;
- j. Peran Serta Masyarakat dan Swasta; dan
- k. Pembinaan dan Pengawasan

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan Nasional, kebijakan Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Menetapkan rencana strategis pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan;
 - c. Mengkoordinasikan program pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan;
 - d. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
 - e. Menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - f. Memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan

kepemudaan;

- g. Memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- h. Memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan;
- i. Memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan; dan
- j. Memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 11

Pelayanan kepemudaan diarahka untuk:

- a. Menumbuhkan patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui strategi:
 - a. Bela Negara;
 - b. Kompetisi dan aresiasi pemuda;
 - c. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang

dimiliki; dan

- d. Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, berkreatifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- b. Pendampingan pemuda;
- c. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB VI

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. Penyadaran;
- b. Pemberdayaan; dan
- c. Pengembangan.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 15

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) Tahun sampai 30 (tiga puluh) Tahun, namun diutamakan untuk usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 16

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diwujudkan melalui:
 - a. Pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. Pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara;

- d. Penumbuhan semangat bela negara;
- e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. Pemahaman ekonomi;
- g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
- h. Pendidikan kesadaran hukum.

(1) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Kajian agama beserta pengaplikasiannya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
- b. Seminar, diskusi, dan temu ilmuah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. Lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
- d. Jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemadirian pemuda;
- e. Talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam

berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. Pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
- g. Perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
- h. Peningkatan kesadaran hukum; dan/atau
- i. Pendidikan dan pelatihan bela negara.

(1) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

(2) Pelaksanaan Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 17

(1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

(2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan kepada pemuda berusia 16 (Enam Belas) Tahun sampai dengan usia 30 (Tiga Puluh) Tahun.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. Peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. Pendidikan dan latihan pendekatan metodologi partisipasi kepemudaan;
 - c. Pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan;
 - d. Beasiswa pelatihan sambil kerja;
 - e. Pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku

agrobisnis atau pemuda tani;

- f. Pemantapan Usaha Ekonomi Produktif dan/atau Kreatif;
- g. Pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan/atau kreatif;
- h. Menumbuhkan festival kreatifitas pemuda;
- i. Pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
- j. Pelatihan bagi kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

(1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Keempat

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

(1) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui:

- a. Pengembangan kepemimpinan;
- b. Pengembangan kewirausahaan; dan

c. Pengembangan kepeloporan;

(2) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pemuda yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun sampai usia 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemudaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 22

(1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.

(2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

melalui:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengkaderan;
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda

(3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Formal; dan/atau
- b. Informal

(4) Bentuk Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a dapat berupa:

- a. Pelatihan kepemimpinan Pemuda;
- b. Bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda.

(5) Bentuk Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b dapat berupa:

- a. Pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan; dan
- b. Temu wicara kepemimpinan pemuda.

(6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait, Organisasi Kepemudaan, maupun melibatkan Pihak Ketiga.

Paragraf 3

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 23

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan Pihak Ketiga.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan pemuda.
- (6) Keentuan mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 24

(1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan tujuan menggelorakan semangat kepelopor di kalangan pemuda, menemukan pemuda yang memiliki potensi kepelopor, mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah, dan memberikan penghargaan kepada para pemuda yang dinilai telah memenuhi persyaratan kriteria sebagai pemuda pelopor.

(2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mencakup:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang agama;
- c. Bidang sosial dan budaya;
- d. Bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata;
- e. Bidang pangan; dan
- f. Bidang inovasi teknologi.

Pasal 25

(1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

(2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

(3) Pelaksana kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan Pihak Ketiga.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 26

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 27

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan:

- a. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
- b. Menumbuhkembangkan aspek etis, moralitas, dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
- c. Meningkatkan kesadaran hukum;
- d. Meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme pemuda; dan/atau
- e. Meningkatkan ketahanan nasional dan

daerah.

- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan:
 - a. Memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. Membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. Memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan:
 - a. Pendidikan ideologi, politik dan demokratisasi;
 - b. Sumber daya ekonomi;
 - c. Kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Olahraga, seni dan budaya;
 - f. Kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. Pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Ketentuan mengenai peran aktif pemuda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. Melestarikan kebudayaan daerah dan nasional;
- h. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan/atau
- i. Meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 29

(1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. Pelauanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. Advokasi;
- d. Akses untuk pengembangan diri; dan
- e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

evaluasi, dan pengembalian keputusan strategis program kepemudaan.

(2) Pemenuhan hak-hak pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Pasal 30

(1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.

(2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan, kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.

(3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengurus Organisasi kepemudaan yang sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.

(2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan organisasi intra dan ekstra satuan pendidikan menengah.

(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intra dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 32

Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditujukan untuk:

- a. Mengasah kematangan intelektual;
- b. Meningkatkan kreatifitas;
- c. Menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. Meningkatkan daya inovasi;
- e. Menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
 - a. Keanggotaan;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Akta pendirian;
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - e. NPWP;
 - f. Standar dan personalia yang kompeten;
 - g. Program kerja;
 - h. Kode etik; dan
 - i. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan.
- (3) Organisasi kepemudaan berfungsi:
 - a. Menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari berbagai pemuda yang berjiwa nasionalis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Menyampaikan aspirasi dari para pemuda kepada Pemerintah Daerah yang bersifat kreatif dan inovatif;
 - c. Menukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

(4) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana kepemudaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan prasarana dan sarana kegiatan kepemudaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha daerah untuk mendukung kegiatan

kepemudaan.

BAB X
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEPEMUDAAN

Pasal 37

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan kepemudaan di daerah.

Pasal 38

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan melalui:

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Alih teknologi;
- d. Sosialisasi; dan
- e. Pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. Pemberdayaan dan pengembangan sumber

daya pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;

- b. Peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian kepemudaan;
- c. Akses terhadap informasi dan kegiatan kepemudaan; dan
- d. Pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda.

(1) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Bantuan dana;
- b. Bantuan teknis;
- c. Kemudahan pelayanan; dan/atau
- d. Penyediaan informasi.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. Pemuda yang berprestasi; dan
- b. Organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa bantuan dana atau beasiswa, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 41

(1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.

(2) Pendanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA
Pasal 42

(1) Masyarakat dan swasta mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan.

(2) Peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

- a. Melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
- b. Melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- c. Melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. Menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
- e. Menggiatkan gerakan peduli lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan

d. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah, Pengurus Organisasi Kepemudaan, dan anggota masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang,
Pada Tanggal, 2024

BUPATI MALANG

(.....)

Diundangkan di Malang,
Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALANG

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024 NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG,
PROVINSI JAWA TIMUR: ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pemuda adalah pondasi masa depan, kemajuan sebuah Negara di masa depan ditentukan oleh kualitas pemuda yang ada saat ini. Kebijakan yang visioner diperlukan oleh Pemerintahan demi menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Penyadaran kepemudaan dilaksanakan pada aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan agar pemuda memiliki kemampuan untuk mengerti, memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik dalam negeri maupun global. Sementara pemberdayaan pemuda harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pengembangan potensi pemuda mesti dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri dari aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan mental dan semangat kepemimpinan di kalangan pemuda. Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi pemuda di Daerah Kabupaten Malang, dan untuk berkontribusi dalam arah pembangunan Daerah maupun Nasional. Selanjutnya pengembangan peran kepeloporan pemuda

dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pemberantahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Kemanusiaan" adalah bahwa dalam pembangunan dan pemberdayaan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "Kebangsaan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Kebhinnekaan" adalah bahwa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "Demokratis" adalah bahwa dalam pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Keadilan" adalah bahwa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Parsitipatif" adalah bahwa dalam

Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "Kebersamaan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf I

Yang dimaksud dengan asas "Kesetaraan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "Kemandirian" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas